

SURAT KEPUTUSAN
PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 04 /PAN/INT/SK/V/2009

TENTANG

**PEMBINAAN PEGAWAI DALAM RANGKA PENEGAKAN DISIPLIN KERJA SERTA
PEMAHAMAN SK – KMA NO. 071/KMA/SK/V/2008
TERKAIT DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya SK-KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang : Penegakan disiplin kerja, maka dirasa perlu adakannya pembinaan dan pemahaman kepada seluruh pejabat dan pegawai Mahkamah Agung khususnya pejabat dan pegawai yang ada di lingkup kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tersebut diatas dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Pembinaan dan Pemahaman SK – KMA No : 071/KMA/SK/V/2008 tentang : Penegakan disiplin kerja ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

4. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor : 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01A/PAN/INT/SK/I/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI Tahun Anggaran 2009 ;
10. Keputusan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 B/PAN.1/INT/SK/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- :
: Menentukan materi pembinaan dan pembahasan :
1. Pemahaman Penegakan Disiplin Pegawai.
2. Penjabaran Pelaksanaan SK-KMA No.071/KMA/SK/V/2008.
3. Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja / Remunerasi dilingkup Kepaniteraan.

KEDUA

- : Membentuk Tim Pengarah dan Panitia Pelaksana Pembinaan Pegawai dalam rangka penegakan disiplin kerja serta pemahaman SK-KMA No. 071/KMA/SK/V/2008, dengan susunan sebagai berikut :

KETIGA

PENANGGUNG JAWAB DAN PENASEHAT KEGIATAN :
H. SAREHWIYONO M, SH. MH.

KEEMPAT

- : **B. TIM PENGARAH :**
1. Drs. R. PARTO HUTOMO, SH.MM.
2. HERRY LASMONO, SH.MH.
3. Drs. ERWIN WIDANARKO, M.Pd
4. ROSNI, S.Sos.M.Pd.
5. SARDIYONO, SE. M.Pd
6. TUMIJO JOKO SISWOYO, SH
- C. PANITIA PELAKSANA :**
Ketua : Drs. R. PARTO HUTOMO, SH.MM.
Ketua I : HERRY LASMONO, SH.MH.
Bendahara : 1. LASIMAN SURADI
2. MUTIA WIDYAWATI, SE
Sekretaris : ROSIDA TAMBUNAN, SH.
Sekretaris I : BAHERAMSYAH, SH.MH.
- Anggota : 1. SUNARYA, SH (Umum)
2. MARGAYANI
3. SUNARTI
4. Drs. A. TIDAR FREE IRIANTO.
5. SUROTO, SH
6. PURWANTI, SH.
7. RACHMAWATI, A.md

Panitia bertugas terhitung mulai tanggal 13 Mei sampai dengan 15 Mei 2009.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.1/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;

SALINAN : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung – RI ;
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI
3. Bendahara Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI ;
4. Pemegang Uang Muka pada Program Peningkatan Kepemerintahan Yang Baik pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 02 Mei 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI



H. SAREHWIYONO M, SH. MH.
NIP. 040 014 705